



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAKBENDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- di Menimbang: a. bahwa kebudayaan takbenda Sulawesi Selatan merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab melestarikan keberadaan kebudayaan takbenda di Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Peraturan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106
 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAKBENDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintah . . .

- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- 5. Kebudayaan Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.
- 6. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan kebudayaan takbenda Daerah dan nilainya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
- 7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- 8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- 9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
- 10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- 11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata

- Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
- 12. Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- 13. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
- 14. Sistem Pendataan Kebudayaan Takbenda Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan Takbenda yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
- 15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong.

Pasal 3

(1) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda di Daerah dimaksudkan untuk memperluas khasanah pengetahuan, memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung Pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda di Daerah bertujuan untuk:
 - a. memajukan Kebudayaan Daerah;
 - b. melestarikan Kebudayaan Daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - c. mengembangkan Kebudayaan Takbenda di Daerah;
 - d. memanfaatkan Kebudayaan Takbenda untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan/atau
 - e. memperkuat citra dan karakter Daerah dan mempromosikan Kebudayaan Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelestarian, pemajuan dan objek;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban Setiap Orang;
- d. penyelenggaraan;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. pendanaan; dan
- g. penghargaan.

BAB II

PELESTARIAN, PEMAJUAN, DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Pelestarian dan Pemajuan

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.

Pasal 6

- (1) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda merupakan bagian dari Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan,
 lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di
 Daerah;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

-8-

Objek

Pasal 8

- (1) Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin Pelindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi dibidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;

- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu

Hak Setiap Orang

Pasal 11

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan Pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Takbenda;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Takbenda; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua

Kewajiban Setiap Orang

Pasal 12

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Takbenda Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Takbenda.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan.
- (2) Pelindungan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (3) Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

- (4) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Bagian Kedua Pelindungan Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 14

- (1) Inventarisasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan melalui sistem pendataan Kebudayaan Takbenda terpadu.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur mengusulkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat untuk memperoleh penetapan sebagai Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengamanan

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.

- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (4) Pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Takbenda Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3

Pemeliharaan

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (3) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (4) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
 - b. menggunakan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Takbenda untuk setiap Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda; dan

e. mewariskan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda kepada generasi berikutnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (3) Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan dengan cara revitalisasi melalui:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi; dan
 - c. reinterpretasi.

Paragraf 5

Publikasi

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.

(3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (3) Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 27

Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan

e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 28

Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.

- (1) Setiap Orang/industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
 - b. pembagian manfaat; dan
 - c. pencantuman asal usul Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (3) Setiap Orang/industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda di Daerah.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan melaporkan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

> Ditetapkan di Makassar pada tangggal 9 Juni 2020 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

> > ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar pada tangggal 9 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (3-56/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

AND MUHAMMAD REZA, S.H.

ARIAT Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19601017 198610 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAKBENDA

I. UMUM

Anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonsia adalah kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat isiadat bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan kebudayaan bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan Indonesia terdiri atas benda dan bukan benda, yang diwariskan dari generasi ke generasi berupa benda cagar budaya, dan kebudayaan takbenda. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda Pemanfaatan, Pembinaan Pelindungan, Pengembangan, dan mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan kebudayaan bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kaya akan warisan budaya baik berupa Benda Cagar Budaya yang mempunyai nilai sejarah, juga warisan budaya takbenda dalam berbagai bentuk ragam seperti adat istiadat, karya seni tari, pertunjukan, tutur kata lisan yang perlu terus dilestarikan dan dijaga keberlanjutannya sebagai identitas, jati diri dan ketahanan diri dalam menghadapi tantangan global.

Adanya payung hukum yang memadai diperlukan sebagai pedoman dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pelestarian dan Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilaksanakan

sistematis, terencana, berkesinambungan, dan secara berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi Sumber Manusia Kebudayaan dan regenerasi Dava memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda menjamin kebebasan individual atau kelompokdalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang dan taman budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inventarisasi" adalah pencatatan atau pengumpulan data Kebudayaan Takbenda. Di dalamnya tercakup pembuatan dokumentasi kekayaan Kebudayaan Takbenda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain melalui penyebaran nilainilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah Pemajuan Kebudayaan Takbenda tanpa merubah bentuk maupun isi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dilakukan dengan pemadatan, perubahan bentuk, perubahan tempo tanpa kehilangan subtansi, isi dan roh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "reinterpretasi" adalah Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda dengan menempatkan warisan sebagai sumber inspirasi untuk penciptaan karya baru.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Kriteria industri besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan. Yangdimaksud dengan "pihak asing" adalah warga

negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 313